

PEMBELAJARAN USHUL FIKIH BERBASIS MASALAH

Sapiudin

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda no. 95 Ciputat, Jakarta Selatan
E-mail: sapiudin09@gmail.com

Abstrak. *Learning Ushûl al-Fiqh Based on Problems.* The goal of learning *ushûl al-fiqh* in order to apply the rules concerning useful arguments to obtain laws will appear successful if the model that is used triggers the student to think constructively and contextually by using participative learning principles in analyzing *ushûl al-fiqh* rules. The focus of problem that needs to be answered in this research is to see conceptually the effectiveness of learning *ushûl al-fiqh* based on problems in reaching the applicable *ushûl al-fiqh* learning goals. Based on conceptual-qualitative analysis results, I argue that model of problem-based learning with its various limitations can be used as an innovative model in learning *ushûl al-fiqh*.

Keyword: development, learning model, *ushûl al-fiqh*

Abstrak. *Pembelajaran Ushul Fikih Berbasis Masalah.* Tujuan pembelajaran ushul fikih untuk menerapkan kaidah terhadap dalil-dalil guna memperoleh hukum akan tampak keberhasilannya jika model yang digunakan itu menantang mahasiswa untuk berpikir secara konstruktif dan kontekstual dengan menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran partisipatif dalam menganalisa kaidah-kaidah ilmu ushul fikih. Fokus masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah untuk melihat secara konseptual efektifitas model pembelajaran ushul fikih berbasis masalah dalam mencapai tujuan pembelajaran ushul fikih yang aplikatif. Berdasarkan hasil analisa konseptual kualitatif maka model pembelajaran berbasis masalah dengan pelbagai keterbatasannya dapat dijadikan sebuah model inovasi dalam pembelajaran ushul fikih.

Kata Kunci: pengembangan, model pembelajaran, ushul fikih

Pendahuluan

Efektifitas pembelajaran ilmu ushul fikih di Jurusan Pendidikan Agama Islam masih dinilai rendah. Pembelajarannya masih konvensional, bertujuan mengetahui dan menghafal kaidah serta evaluasinya belum sampai pada pengukuran psikomotorik. Dengan demikian, mahasiswa sudah dikatakan belajar jika ia telah mampu mengungkapkan kembali apa yang telah dipelajarinya. Kondisi ini bukan hanya pembelajaran menjadi tidak menarik tetapi dapat berakibat kurangnya pemahaman mahasiswa tentang kegunaan dari materi ushul fikih sehingga kreatifitas mahasiswa menjadi lemah dan kurang menghayati ilustrasi konteks sosial budaya dan nilai-nilai agama sebagai sesuatu yang hidup dalam keseharian.¹

Mencermati realitas di atas, nampaknya diperlukan inovasi pembelajaran ushul fikih yang lebih mem-

berdayakan mahasiswa untuk dapat memaknai kaidah-kaidah ushul fikih dalam memecahkan persoalan hukum yang dihadapi. Hal ini diperkuat oleh ‘Abd al-Wahhâb Khallâf yang menyatakan bahwa mempelajari ilmu ushul fikih memiliki tujuan antara lain mampu menerapkan kaidah terhadap dalil-dalil guna memperoleh hukum.² Spirit pembelajaran yang lebih menekankan pada kreatifitas anak didik untuk dapat memecahkan masalah sebenarnya bukanlah hal yang baru. Umat Islam, dalam sejarahnya yang cukup panjang, telah mengukir prestasi pembelajaran yang sukses dikarenakan mereka mengedepankan kreatifitas berpikir dan menjauhi sikap mengekor (*taqlid*). Hal ini diperkuat oleh al-Syaybânî yang mengatakan bahwa kebanyakan ilmu-ilmu keislaman berkembang dan mencapai masa kegemilangannya melalui metode diskusi memecahkan masalah, diantaranya ilmu fikih dan ushul fikih.³

Naskah diterima: 2 Maret 2014, direvisi: 20 April 2014, disetujui untuk terbit: 1 Juni 2014.

¹ Muhaimin, *Penerapan Kontekstual Learning dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: FITK-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), h. 1.

² ‘Abd al-Wahhâb Khallâf, *‘Ilm Ushûl al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da’wah al-Islâmiyyah, t.t.), h. 14.

³ Omar Muhammad Toumy al-Syaybanî, *Falsafah al-Tarbiyyah al-Islâmiyyah*, diterjemahkan oleh Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 566.

Seiring dengan telah ditemukannya kitab-kitab kuning dalam jumlah yang memadai dan telah mudah juga mengakses materi ushul fikih melalui penggunaan teknologi saat ini maka proses pembelajaran sudah seharusnya mengalami perubahan dari cara ceramah pada diskusi dan seminar untuk memecahkan masalah.⁴ Hal senada juga dikemukakan oleh Sahal Mahfudz yang mengatakan bahwa kaidah *ushûliyyah* dapat digunakan bukan hanya pada persoalan fikih individual menyangkut halal dan haram, melainkan juga untuk memecahkan persoalan yang menyangkut kebijakan publik, baik kebijakan politik, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain,⁵ termasuk di dalamnya persoalan pendidikan.

Inovasi dalam Pembelajaran Ilmu Ushul Fikih

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran ilmu ushul fikih dilihat dari implementasinya di perguruan tinggi masih dominan menggunakan model pembelajaran konvensional.⁶ Maraknya penggunaan model yang mengedepankan metode ceramah ini di satu sisi memiliki alasan yang cukup mengakar karena cara klasikal ini lebih praktis dan mudah dalam penggunaannya. Namun disisi lain, model konvensional memiliki kelemahan yang menjadikannya banyak mengundang kritik karena nampaknya kurang mampu mengantarkan si terdidik menjadi pembelajar mandiri yang terlatih menggunakan daya berpikirnya untuk memecahkan prolematika hukum. Kritik tersebut dinilai wajar karena keberadaannya telah banyak berperan dalam memposisikan mahasiswa sebagai penerima informasi, pembelajaran bersifat abstrak dan teoritis dan kebenaran ilmu ushul fikih dinilai sudah final. Secara lebih ekstrim dapat menjadikan institusi pendidikan sebagai alat penjinakkan seperti yang dikatakan oleh Ivan Illich yang mengistilahkan sekolah sering menjadi alat legitimasi sekelompok elit sosial.⁷ Dalam kerangka ini mahasiswa seolah gelas kosong yang harus diisi oleh air yang diistilahkan oleh Paulo Freire sebagai aktifitas

pengajaran bergaya bank atau model deposito.⁸ Karena pendekatannya yang lebih menggurui, maka model terakhir ini juga sering disebut dengan pembelajaran bergaya komando.

Di tengah kritikan yang ditujukan pada kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam dalam bidang ilmu ushul fikih, nampaknya diperlukan inovasi pembelajaran yang bersifat konstruktif dalam memaknai kaidah ushul fikih. Upaya berinovasi dalam bidang pembelajaran ini sejalan dengan gagasan yang dilontarkan oleh Abdul Halim Uwais yang mengatakan bahwa ajaran Islam selalu hidup dengan sendirinya yang membutuhkan *ihyâ* (dihidupkan) adalah umatnya, ilmu-ilmu agama, dan cara penyajiannya.⁹

Pembelajaran berbasis masalah termasuk salah satu model pendekatan (strategi) dalam pembelajaran yang menjadikan pengetahuan tentang ushul fikih bukan sekedar seperangkat fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat, tetapi lebih dari itu, anak didik diharapkan mampu mengkonstruksi pengetahuan tersebut dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Teori di atas memberikan legalitas bahwa pembelajaran ilmu ushul fikih harus dikemas menjadi sebuah proses "mengkonstruksi" bukan hanya "menerima" pengetahuan dan mahasiswa membangun sendiri pengalaman mereka melalui keterlibatan aktif sehingga mereka menjadi pusat kegiatan, bukan dosen. Hal ini diperkuat oleh teori pembelajaran yang mengatakan bahwa hakikat pembelajaran adalah belajarnya siswa, bukan mengajarnya guru.¹⁰

Model pembelajaran berbasis masalah juga termasuk dalam strategi pembelajaran yang berasosiasi dengan pembelajaran kontekstual. Sebuah model yang menjadikan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi anak didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran.¹¹ Berdasarkan tujuan tersebut maka pembelajaran berbasis masalah menciptakan lingkungan belajar yang terbuka, demokratis dan menekankan peran aktif mahasiswa untuk menjadi mandiri dan otonom yang percaya pada keterampilan intelektualnya melalui kerja kelompok untuk mencari

⁴ Amir Syarifudin, "Eksistensi Ilmu-Ilmu Syariah Di UIN, IAIN, STAIN dan PTAI Swasta", Makalah disampaikan dalam Semiloka Nasional, diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 20-30 November 2011, h. 11.

⁵ MA. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LkiS Group, 2012), h. xiii.

⁶ Aliran filsafat yang mendasari model ini adalah filsafat pendidikan *essentialism* yang mengatakan bahwa "Peran sebuah institusi pendidikan adalah menjaga warisan budaya yang ditransfer atau dipindahkan dari generasi ke generasi secara terus menerus sepanjang masa". Husen Sulaiman Qurah, *Al-Ushûl al-Tarbawiyah fî Binâ al-Manâhij*, (Mesir Dâr al-Ma'ârif, 1979), h. 172. M. Syairozi Dimiyathi, *Manâhij wa Turuq Tadrîs al-Lughah al-'Arabiyah wa al-Tarbawiyah al-Dîniyyah al-Islâmiyyah*, (Jakarta: UIN Press, 2007), h. 17.

⁷ Suyono dan Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 10.

⁸ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 91.

⁹ Wahiduddin Khan, *Qadhiyyah al-Bâts al-Islâmi; al-Manhaj wa al-Syurûth, Metode dan Syarat Kebangkitan Baru Islam*, diterjemahkan oleh Anding Mujahidin, (Jakarta: Robbani Press, 2001), h. 3.

¹⁰ Rusman, *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesi - alisme Guru*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 229.

¹¹ Nurhadi, *Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2004), h. 56.

akar masalah dan memecahkannya. Hal ini sejalan dengan tujuan mempelajari ilmu ushul fikih yang tidak terhenti pada pemahaman terhadap kaidah-kaidah ushul fikih semata tetapi lebih jauh dari itu diharapkan mampu mengaplikasikan kaidah-kaidah dimaksud untuk memperoleh ketetapan hukum. Tercapainya tujuan yang bersifat praktis ini akan mampu mengantarkan mahasiswa untuk dapat memecahkan persoalan hukum kontemporer. Tujuan yang bersifat aplikatif ini diperkuat oleh tujuan yang dirumuskan oleh 'Abd al-Wahhâb Khallâf yang menyatakan bahwa mempelajari ilmu ushul fikih memiliki tujuan antara lain mampu menerapkan kaidah terhadap dalil-dalil guna memperoleh hukum dan dapat memahami nas-nas syariat serta kandungan hukumnya.¹²

Pembelajaran berbasis masalah dapat dijadikan salah satu alternatif solusi bagi pembelajaran ushul fikih saat ini yang memperlihatkan tingginya konektivitas akibat realita yang tidak dapat dipisahkan. Isu-isu yang muncul di dunia nyata merupakan disiplin silang dan melibatkan perspektif yang saling berhubungan sehingga dibutuhkan pandangan yang luas tentang pelbagai hal dan pengetahuan yang terkait.¹³

Landasan Konseptual

Keberadaan model pembelajaran ilmu ushul fikih berbasis masalah didasari oleh beberapa landasan, yaitu:¹⁴ pertama, landasan filosofis. Aliran filsafat yang dijadikan landasan model pembelajaran ushul fikih berbasis masalah adalah filsafat progresivime. Filsafat ini memfokuskan kajiannya terhadap aspek *interes (muyûliyyah)*, kebutuhan, *attitudes* anak didik, dan problematika sosial.¹⁵ Filsafat ini beraliansi dengan teori konstruktivisme yang menganggap bahwa pengetahuan seseorang itu tumbuh dan berkembang melalui pengalaman yang berproses, dimana pengetahuan dimaksud semakin dalam dan kuat jika selalu diuji dengan pengalaman. Teori filsafat konstruktivisme inilah yang kemudian mendasari pendidikan modern, yaitu sebuah model yang menentang pembelajaran konvensional yang menganggap anak didik sebagai alat penerima ilmu dan menghapuskannya tanpa memiliki gerak balas. Dalam pendidikan modern, individu diibaratkan sebagai sebuah lautan yang penuh dengan mutiara dan ikan, tetapi keberadaannya tidak tampak

sehingga perlu dipancing dan digali. Dengan demikian, dalam pendidikan modern, peran utama pendidik adalah mencetak para pembelajar handal (*powerful learners*) yang memang merupakan tujuan dasar mereka belajar.¹⁶ Pendidikan modern menganjurkan agar pelajar itulah yang berbuat, menghasilkan dan mengajarkan sendiri, sedangkan pendidik adalah seorang pembimbing.¹⁷

Dari filsafat progresivisme tersebut kemudian melahirkan teori model pembelajaran modern, di antaranya model pembelajaran berbasis masalah yang prosesnya berpusat kepada anak didik (*student-centered philosophies*).¹⁸ Model ini berusaha memotivasi mahasiswa untuk aktif melakukan penemuan dengan menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi ushul fikih. Pendidik hanya seorang pembimbing, motivator dan fasilitator.

Kedua, landasan psikologis. Aliran psikologis yang melandasi penerapan model pembelajaran berbasis masalah adalah konstruktivisme dan teori belajar bermakna dari David Ausubel, teori belajar Vigotski dan teori belajar Jerome S. Brunner.¹⁹ Teori konstruktivisme lahir sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap teori sebelumnya yaitu behaviorisme. Konstruktivisme beranggapan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh manusia adalah hasil dari konstruksi manusia itu sendiri.²⁰ Teori ini lebih menekankan pada proses yang memungkinkan adanya penafsiran jamak (*multiple perspectives*) melalui interaksi. Belajar dipahami sebagai pemaknaan pengetahuan, bukan perolehan pengetahuan. Mengajar diartikan sebagai kegiatan menggali makna, bukan memindahkan pengetahuan sehingga peran dosen adalah membantu mahasiswa untuk menemukan fakta, konsep atau prinsip bagi diri mereka sendiri, bukan memberikan ceramah atau mengendalikan seluruh kegiatan di dalam kelas.

Selanjutnya, teori belajar bermakna dari David Ausubel.²¹ Teori ini berusaha membedakan antara

¹⁶ Bruce Joyce, et. al., *Models Of Teaching*, (Boston: t.p., 2000), h. 28.

¹⁷ Hasan Langgulung, *Pendidikan dan Peradaban Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1985), cet. ke-3, h. 28.

¹⁸ Suyono dan Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran*, h. 37.

¹⁹ Rusman, *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, h. 244.

²⁰ Abuddin Nata, *Persepektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 88.

²¹ Palmer Joy A., *Fifty Modern Thinkers on Educationn from Pieget to the Present, (50 Pemikir Pendidikan dari Piaget Sampai Masa Sekarang)*, diterjemahkan oleh Farid Assifa, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003), h. 119.

¹² 'Abd al-Wahhâb Khallâf, *'Ilm Ushûl al-Fiqh*, h. 14.

¹³ Rusman, *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, h.231.

¹⁴ Rusman, *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, h. 133.

¹⁵ M. Syairozi Dimiyathi, *Manâhij wa Turuq Tadrîs al-Lughah al-'Arabiyah wa al-Tarbiyyah al-Dîniyyah al-Islâmiyyah*, h. 19.

belajar bermakna (*meaningfull learning*) dengan belajar menghafal (*rote learning*). Belajar bermakna merupakan proses belajar yang menjadikan informasi baru dapat dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki oleh seseorang yang sedang belajar. Sedangkan belajar menghafal merupakan cara bagi seseorang untuk memperoleh informasi baru tentang pengetahuan yang sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang telah diketahuinya. Pembelajaran berdasarkan hafalan tidak banyak membantu mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan karena pembelajaran seharusnya memiliki makna yang dapat membangun struktur kognitif agar siswa dapat menyelesaikan problem kehidupannya.²²

Adapun, teori belajar Vigotski²³ yang menyatakan bahwa perkembangan intelektual dapat terjadi ketika individu berhadapan dengan permasalahan baru dan berusaha untuk memecahkannya dengan mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan awal yang telah dimilikinya dan melalui interaksi sosial. Vigotski menyebut teorinya dengan *historis cultural* yang beranggapan bahwa faktor-faktor yang menentukan aktivitas kehidupan individu itu dihasilkan oleh perkembangan historis kebudayaan.²⁴ Dalam konteks pembelajaran berbasis masalah, teori tersebut bersinergi pada kemampuan untuk mengaitkan informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh anak didik melalui kegiatan belajar dalam interaksi sosial dengan teman lain dalam memecahkan masalah. Teori Vigotski tersebut kemudian dikenal dengan teori yang disebut dengan *Zona of Proximal development* (ZPD) yang mengatakan bahwa tingkat perkembangan aktual anak ditentukan oleh pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial ditentukan oleh pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau kerja sama dengan sebaya yang lebih mampu.²⁵

Meskipun, teori belajar Jerome S. Brunner²⁶ yang mengatakan bahwa pembelajaran dapat dilihat sebagai fungsi kebudayaan dan interaksi anak didik yang berusaha membangun pengetahuan.²⁷ Kemudian teori ini oleh Brunner disebut dengan konsep *scaffolding* yaitu sebuah proses yang dapat membantu anak didik menuntaskan masalah tertentu melampaui kapasitas

perkembangannya melalui bantuan pendidik, teman atau orang lain yang memiliki kemampuan lebih. Teori Brunner ini menghendaki pendidik memberikan kesempatan kepada mahasiswa menjadi seorang *problem solver* dengan pengetahuan yang dimiliki yang akan memberikan hasil berupa pengetahuan yang lebih bermakna.²⁸

Ketiga, landasan sosiologis. Manusia sebagai makhluk sosial dalam pembelajarannya tidak seperti binatang yang hanya berpedoman pada warisan biologis yang relatif sama. Bagi manusia, cara hidup yang disebut kebudayaan tidak dapat diwariskan secara biologis, tetapi selalu dipelajari oleh setiap individu secara sendiri-sendiri.²⁹ Dimensi sosial yang biasa dibicarakan sebagai landasan pembelajaran berbasis masalah adalah fungsi sosial pembelajaran sebagai pemberi latihan.³⁰ Fungsi terakhir ini dilihat dari fungsinya bersifat konstruktif, melatih kemahiran generasi muda untuk memiliki keterampilan mengembangkan kemampuan dirinya untuk menjalankan peran dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat memerlukan peran ulama, guru, dokter, petani, dan yang lainnya. Terhadap bidang-bidang keahlian tersebut maka pembelajaran dapat berfungsi melatih, membimbing, dan mengarahkan warganya untuk dapat mengantarkan mereka memiliki keterampilan agar dapat memegang peranan-peranan tersebut. Cita-cita sosial tersebut dapat dijadikan untuk menerapkan sebuah pembelajaran yang lebih terfokus pada kajian tentang kebutuhan pembelajar kontemporer dan penyiapan anak didik untuk perubahan di masa depan.³¹

Landasan sosiologis sebagaimana dijelaskan di atas membawa konsekuensi terhadap praktek pembelajaran yang selainya relevan dengan kebutuhan masyarakat, peka terhadap perkembangan, perubahan dalam pelbagai bidang kehidupan sosial serta memperkuat ikatan dengan masyarakat dalam menentukan kurikulum, tujuan, metode, alat pembelajaran, dan semua aspek yang termasuk ke dalam bidang pembelajaran. Hal ini diperkuat oleh Wina Sanjaya yang mengatakan bahwa pembelajaran bukan hanya berfungsi untuk mewariskan kebudayaan dan nilai-nilai, akan tetapi berfungsi juga mempersiapkan anak didik dalam kehidupan masyarakat.³²

²² Suyono dan Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran*, h. 100.

²³ Vygotsky, *Mind in Society; The Development of Higher Psychological Processes*, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1978), h. 12-21.

²⁴ Vygotsky, *Mind in Society; The Development of Higher Psychological Processes*, h. 85.

²⁵ Vygotsky, *Mind in Society; The Development of Higher Psychological Processes*, h. 86.

²⁶ Palmer Joy A., *Fifty Modern Thinkers on Education from Piaget to the Present*, h. 169.

²⁷ Palmer Joy A., *Fifty Modern Thinkers on Education from Piaget to the Present*, h. 173.

²⁸ Ratna Wilis Dahar, *Teori-Teori Belajar*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan, Jakarta, 1998), h. 126.

²⁹ Hasan Langgulung, *Pendidikan dan Peradaban Islam*, h. 17.

³⁰ Hasan Langgulung, *Pendidikan dan Peradaban Islam*, h. 18.

³¹ Suyono dan Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran*, h. 37.

³² Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 55.

Keempat, landasan normatif. Pembelajaran ushul fikih berbasis masalah didasari oleh spirit bahwa pendidikan Islam itu bersifat universal yang bercirikan *rabbânî* (ketuhanan), *syumûliyyah* (komprehensif), *tawâzun* (keserasian/keseimbangan) dan bersifat memelihara serta melakukan pembaharuan.³³ Sejalan dengan kosep pembelajaran tersebut maka pembelajaran berbasis masalah dalam Islam bertujuan melatih manusia melalui metode belajar dan nalar yang sarat dengan kegiatan meneliti, membaca, mempelajari dan observasi ilmiah sesuai dengan hukum-hukum Tuhan.³⁴ Hal ini diperkuat oleh spirit dari firman Allah Swt. yang pertama kali diturunkan yaitu Q.s. al-'Alaq [96]: 1-5.

Fokus utama pembahasan tentang pembelajaran dalam Islam adalah manusia itu sendiri sebagai makhluk yang dianugerahi alat berupa panca indera dan kemampuan berpikir yang semuanya memungkinkan manusia untuk belajar memecahkan masalah melalui diskusi dan tanya jawab seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. ketika beliau akan mengutus Mu'adz ibn Jabal menjadi hakim di Yaman. Sebagai makhluk yang tersusun dari unsur jasmani dan ruh, manusia diberikan beberapa potensi yang berwujud ruhani, di antaranya fitrah yang berarti asli, bersih dan suci, bakat, dan pembawaan.³⁵ Fitrah merupakan potensi dasar yang luwes dan lentur (fleksibel) yang dapat berkembang secara maksimal melalui proses pembelajaran. Untuk itu diperlukan pembelajaran konstruktif yang oleh Muthahharî dijelaskan sebagai pembelajaran kondusif yang mampu mengembangkan bakat dan potensi manusia secara alami, bukan membunuh perasaan manusia dan mengubahnya seperti robot yang kehilangan pikiran, kebebasan dan kemauan.³⁶ Hal penting yang perlu diperhatikan adalah selainya pendidik mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan sebagai akibat dari suasana kejiwaan peserta didik yang bebas dari beban dan tekanan. Suasana terakhir ini terbukti sangat efektif, seperti diperkuat oleh hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa belajar akan efektif jika dilakukan dalam suasana menyenangkan karena mereka

dapat melihat, mendengar, dan merasakannya.³⁷

Tujuan Pembelajaran Ushul Fikih Berbasis Masalah

Sedikitnya terdapat tiga tujuan yang melekat pada pembelajaran ushul fikih berbasis masalah, yaitu: (1) Bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir mahasiswa dalam memecahkan masalah melalui pemaknaan kaidah ushul. Berpikir di sini dipahami sebagai sebuah proses yang melibatkan mental seperti penalaran dan kemampuan menganalisa dan menyimpulkan berdasarkan inferensi atau pertimbangan yang seksama. Keterampilan berpikir tidak harus selalu tentang sesuatu yang bersifat konkrit, tetapi lebih dari itu tentang ide-ide yang bersifat abstrak dan kompleks dengan tujuan untuk memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi.³⁸ (2) Untuk menumbuhkan sikap kerjasama (kooperatif) antara mahasiswa dalam menyelesaikan tugas. Dari tujuan ini akan terbangun sikap keterbukaan mahasiswa untuk berdialog dengan orang lain sehingga secara bertahap mereka mampu memahami peran orang yang diamati atau orang yang diajak dialog. (3) Menjadi pembelajar mandiri yang terbentuk oleh bimbingan dosen yang selalu mendorong dan mengarahkan kepada mereka untuk mengajukan pertanyaan dan mencari penyelesaian masalah secara mandiri sehingga ke depan diharapkan mereka menjadi manusia yang terampil dalam menyelesaikan prolematika kehidupannya.

Metode Pembelajaran Ushul Fikih Berbasis Masalah

Sejalan dengan tujuan di atas maka dalam proses pembelajaran ushul fikih berbasis masalah dapat digunakan metode-metode pembelajaran yang berbasis kepada mahasiswa yaitu metode diskusi ilmiah rasional, tanya-jawab, metode refitasi atau disebut juga dengan *trial and error*, dan penugasan (resitasi).

Metode diskusi ilmiah rasional diharapkan mampu mengarahkan mahasiswa untuk mengkritisi kebenaran kaidah ushul fikih dengan menggunakan logika ketika memecahkan hukum Islam. Para psikolog berkesimpulan bahwa hirarki berpikir seperti itu merupakan aktifitas belajar paling tinggi karena kreatifitas peserta didik dalam memecahkan masalah menggunakan cara yang konstruktif sehingga dapat diperoleh keputusan yang lebih baik dengan tetap menghormati pendapat orang

³³ Muḥammad 'Abd al-Salâm al-'Uzhmâ, *Al-Tarbiyyah al-Islâmiyyah al-Ushûl wa al-Thabaqât*, (Riyâdh: Majma' al-Arubah, 2006), h. 47.

³⁴ 'Abd al-Rahmân al-Nahlawî, *Ushûl al-Tarbiyyah al-Islâmiyyah*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1979), cet. ke-2, h. 24.

³⁵ Menurut Murtadhâ Muthahharî, fitrah merupakan istilah yang menggambarkan potensi dalam diri manusia yang merupakan istilah khas Alquran dan tidak pernah digunakan sebelumnya. Murtadhâ Muthahharî, *Al-Fithrah, Mengenal Jati Diri, Hakikat dan Potensi Kita*, diterjemahkan oleh Afif Muhammad, (Jakarta: Penerbit Citra, 2011), h. 1.

³⁶ Murtadhâ Muthahharî, *Al-Fithrah*, h.5.

³⁷ Gordon Dryden dan Jeannette Vos, *The Learning Revolution, (Revolusi Cara Belajar)*, (Jakarta: Kaifa, 2001, cet. ke-3), h.298.

³⁸ Trianto, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 94-96.

lain dan bersikap toleran. Sedangkan menghidupkan metode tanya-jawab bertujuan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang permasalahan yang berkembang terkait dengan problematika hukum Islam dan pemecahannya melalui kaidah ilmu ushul fikih. Di sisi lain metode refitasi dan praktek dianggap efektif untuk melatih mahasiswa agar tidak berputus asa dalam menghadapi masalah. Selanjutnya adalah metode penugasan (resitasi) yaitu pemberian tugas tertentu tentang soal-soal ilmu ushul fikih kepada mahasiswa untuk dikerjakan di luar kelas atau di rumah. Metode ini efektif untuk memupuk rasa tanggung jawab dan kemandirian serta memupuk semangat kerja sama jika itu berupa tugas kelompok.

Dasar Pelaksanaan Pembelajaran Ilmu Ushul Fikih Berbasis Masalah

Model pembelajaran ilmu ushul fikih berbasis masalah merupakan pola umum (rancangan) dan rangkaian tindakan pembelajaran yang terorganisir berdasarkan prinsip yang sistematis dan terarah pada tujuan dalam konteks pemaknaan konten ushul fikih terhadap persoalan hukum Islam dan pemecahannya. Secara konseptual, pelaksanaan model pembelajaran ushul fikih berbasis masalah didasari oleh landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan normatif. Landasan filosofis dapat dijadikan pijakan oleh dosen dalam memposisikan perannya sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator, bukan sebagai orang yang bertugas memindahkan konten ilmu Ushul fikih. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk memilih aktifitas pembelajaran yang sesuai dengan konteks persoalan dan dibimbing untuk memecahkannya melalui pendekatan disiplin ushul fikih.

Landasan psikologis dapat dijadikan dasar untuk menentukan tujuan, metode, sumber, materi, dan evaluasi sesuai dengan kematangan, intelektual, emosi, sosial, dan kecakapan mahasiswa yang berpotensi untuk memaknai konsep ilmu ushul fikih dan penerapannya terhadap konteks hukum Islam. Hal ini secara psikologis dianggap sejalan dengan sifat dasar manusia yang cenderung mencari pengetahuan secara aktif dan berusaha mencari pemecahannya melalui pengetahuan yang menyertainya hingga menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna. Landasan sosiologis yang dapat dijadikan dasar untuk memposisikan mahasiswa sebagai makhluk berbudaya yang selalu berinteraksi dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai pengajar ilmu ushul fikih di sekolah atau masyarakat yang mampu memecahkan masalah. Dengan demikian, perlu penyesuaian tujuan, metode dan materi

pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan landasan normatif dan spirit pembelajaran ushul fikih berbasis masalah didasari oleh perintah Allah seperti terdapat dalam Q.s. al-'Alaq [96]: 1-5 yang memerintahkan agar manusia memaksimalkan fungsi akalnyanya dengan kegiatan meneliti dan membaca tentang masalah kemudian dipecahkan melalui hukum Islam. Manusia diperintahkan untuk memecahkan persoalan hidupnya melalui diskusi (Q.s. al-Nahl [16]: 125), bermusyawarah (Q.s. Âli 'Imrân [3]: 159), al-Syûrâ [42]: 38) bekerja sama (Q.s. al-Mâidah [5]: 2). Selain dalil Alquran, Hadis yang berisikan tentang sebuah persoalan yang dikemukakan oleh Rasul kemudian sahabat diperintahkan untuk memecahkannya seperti hadis Nabi yang berisikan pertanyaan kepada Mu'adz ibn Jabal ketika sahabat ini akan diutus ke negeri Yaman.

Desain Pelaksanaan Pembelajaran Ilmu Ushul Fikih Berbasis Masalah

Pembelajaran ilmu ushul fikih berbasis masalah memerlukan perencanaan yang meliputi: pertama, desain rencana pembelajaran. Pengembangan rencana pembelajaran dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran memiliki komponen pokok tujuan, materi, metode, sumber dan penilaian hasil belajar.³⁹ Tujuan diorientasikan untuk melatih keterampilan berpikir mahasiswa dalam memecahkan persoalan berdasarkan kaidah ushul fikih sehingga menjadi pembelajar yang mandiri. Untuk itu dibutuhkan pengembangan materi ilmu ushul fikih yang terdiri atas pengetahuan, sikap dan keterampilan. Pengembangan pada ranah pengetahuan, misalnya, dapat dilakukan melalui empat aspek yaitu fakta, konsep, prinsip dan prosedur.⁴⁰ Metode yang dapat dikembangkan meliputi: (1) Resitasi untuk memupuk rasa tanggung jawab dan kemandirian dalam memahami materi. (2) Diskusi untuk menganalisis dan memecahkan masalah. (3) Tanya-jawab sebagai *feedback*, dan (4) Ceramah untuk penjelasan dan konfirmasi. Sumber belajar yang digunakan bukan sebatas buku teks ushul fikih seperti jurnal, majalah, koran, internet, lingkungan sosial budaya dan lain sebagainya yang dinilai relevan untuk mendukung tujuan pembelajaran. Evaluasi yang dikembangkan harus mampu mengukur efektifitas metode pembelajaran, kegiatan mahasiswa dalam

³⁹ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), h. 165.

⁴⁰ Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, *Pedoman dan Memilih Bahan Ajar*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2006).

belajar, tingkat motivasi dan keterlibatan mahasiswa serta keterampilan belajar. Dari sistem penilaian ini diharapkan mampu menggambarkan sikap, keterampilan dan pengetahuan secara berkesinambungan.

Kedua, tata tertib pelaksanaan. Diperlukan tata tertib untuk mencapai tujuan pembelajaran ushul fikih berbasis masalah, yaitu: (1) Mahasiswa memperhatikan penjelasan dosen tentang pembelajaran ushul fikih berbasis masalah. (2) Diinformasikan tentang materi yang akan dibahas dan mahasiswa ditugaskan untuk membaca dan memahami buku sumber sebelumnya. (3) Mahasiswa duduk berkelompok dan menerima masalah yang akan dipecahkan. (4) Mencari informasi tambahan dan sumber yang relevan. (5) Presentasi hasil diskusi kelompok dan yang lain dimintai tanggapannya serta dosen diberi kesempatan untuk menjelaskan, mengkonfirmasi dan mengevaluasi.

Ketiga, tahapan dan desain masalah. Sebagai pihak pengembang, dosen perlu memahami dan melaksanakan tahapan demi tahapan proses pembelajaran ushul fikih berbasis masalah. Tahapan dimaksud meliputi:

Tahapan	Kegiatan Dosen
Tahap 1 Orientasi mahasiswa pada permasalahan hukum Islam	Dosen menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan sarana yang dibutuhkan, memotivasi mahasiswa agar terlibat pada aktivitas pembelajaran untuk memecahkan masalah hukum Islam melalui kaidah ushul fikih.
Tahap 2 Mengorganisasi mahasiswa untuk belajar	Dosen membantu mahasiswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah.
Tahap 3 Membimbing penyelidikan individual dan kelompok	Dosen mendorong mahasiswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan diskusi untuk memecahkan persoalan hukum Islam.
Tahap 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil	Dosen membantu mahasiswa merencanakan dan menyiapkan hasil diskusi kelompok berupa bahan presentasi yang sesuai dan membantu mereka berbagi tugas dengan temannya.
Tahap 5 Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	Dosen membantu mahasiswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan.

Keberadaan masalah hukum Islam dan pemecahannya menjadi *core* dari pengajaran ushul fikih berbasis masalah. Untuk menentukan masalah diperlukan sedikitnya tiga kriteria, yaitu: (1) Karakteristik, artinya nyata dalam kehidupan, relevan dengan kurikulum, memiliki kaitan

dengan pelbagai ilmu dan keterbukaan masalah. (2) Konteks, artinya tidak terstruktur, menantang dan memotivasi. (3) Sumber dan lingkungan belajar, dapat memotivasi untuk dipecahkan secara kolaboratif, adanya bimbingan, adanya sumber informasi dan hal-hal lain yang diperlukan. Sebagai contoh tentang persoalan hukum pernikahan dini, merokok, hukuman bagi koruptor, pornografi, perubahan kurikulum, tawuran antar pelajar dan liberalisasi pendidikan.

Keempat, desain pelaksanaan pembelajaran. Desain pembelajaran ushul fikih berbasis masalah dapat dibagi menjadi tiga tahap yang terdiri atas kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Pada tahapan pendahuluan aktifitas yang dapat dilakukan adalah pengkondisian mahasiswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, mengajukan beberapa pertanyaan, menjelaskan tujuan pembelajaran dan menyampaikan cakupan materi. Pada tahapan kedua, aktifitas yang dapat dilakukan adalah pengelompokan mahasiswa, penawaran permasalahan hukum Islam, dan setiap kelompok ditugaskan untuk mendiskusikan permasalahan hukum Islam yang telah ditentukan secara interaktif, inspiratif, dan sebagainya. Pada tahapan penutup, aktifitas yang dapat dilakukan adalah membuat rangkuman atau simpulan, melakukan penilaian atau refleksi, memberikan umpan balik, memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok, dan menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

Penutup

Model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran ilmu ushul fikih saat ini masih cenderung bercorak tradisional/konvensional. Penggunaan model ini, di satu sisi nampaknya unggul dalam hal pengayaan materi ajar dan praktis dalam penyelenggaraannya. Tetapi di sisi lain, model yang dalam pembelajarannya lebih bersifat *teacher centred* ini nampaknya lemah dalam membangun kreatifitas dan motivasi mahasiswa untuk merespon dan memecahkan masalah yang terkait dengan hukum Islam. Sedangkan model pembelajaran yang ditawarkan yang mampu menumbuhkan kreatifitas mahasiswa adalah model pembelajaran ilmu ushul fikih berbasis masalah. Model yang tersebut terakhir ini dilihat dari segi keunggulannya secara konseptual dapat menumbuhkan dan mendorong mahasiswa untuk bersikap aktif dan kreatif dalam menemukan dan merespon masalah yang berhubungan dengan hukum Islam serta usaha pemecahannya. Dengan demikian, proses penerapan kaidah ushul fikih untuk menghasilkan hukum sebagai tujuan ilmu

ushul fikih melalui pembelajaran berbasis masalah akan dapat tercapai. Namun di sisi lain, model yang dalam pembelajarannya terfokus kepada anak didik ini dinilai kurang dalam memberikan pengayaan konten/materi dan penyelenggaraannya relatif lebih sulit.

Model pembelajaran berbasis masalah dengan pelbagai keterbatasannya dapat dijadikan sebuah model inovasi dalam pembelajaran ilmu ushul fikih karena nampaknya lebih efektif dalam usaha pencapaian tujuan ilmu ushul fikih terkait dengan penerapan kaidah ushul fikih untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan hukum Islam. Atas dasar tersebut maka keberadaan pembelajaran ilmu ushul fikih berbasis masalah dapat dijadikan usaha inovasi yang dapat melengkapi model pembelajaran konvensional yang masih banyak digunakan saat ini. []

Pustaka Acuan

- 'Uzhmâ, al-, Muḥammad 'Abd al-Salâm, *Al-Tarbiyyah al-Islâmiyyah al-Ushûl wa al-Thabaqât*, Riyâdh: Majma' al-Arubah, 2006.
- Dahar, Ratna Wilis, *Teori-Teori Belajar*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan, Jakarta, 1998.
- Dimyathi, Syairozi, *Manâhij wa Turuq Tadrîs al-Lughah al-'Arabiyyah wa al-Tarbiyyah al-Dîniyyah al-Islâmiyyah*, Jakarta: UIN Press, 2007.
- Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, *Pedoman dan Memilih Bahan Ajar*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2006.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- Dryden, Gordon dan Jeannette Vos, *The Learning Revolution, Revolusi Cara Belajar*, Jakarta: Kaifa, 2001, cet. ke-3.
- Joy A., Palmer, *Fifty Modern Thinkers on Education from Piaget to the Present, (50 Pemikir Pendidikan dari Piaget Sampai Masa Sekarang)*, diterjemahkan oleh Farid Assifa, Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003.
- Joyce, Bruce, et. al., *Models Of Teaching*, Boston: t.p., 2000.
- Khallâf, 'Abd al-Wahhâb, *'Ilm Ushûl al-Fiqh, Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islâmiyyah, t.t.*
- Khan, Wahiduddin, *Qadhiyyah al-Ba'ts al-Islâmî; al-Manhaj wa al-Syurûth, Metode dan Syarat Kebangkitan Baru Islam*, diterjemahkan oleh Anding Mujahidin, Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Langgulong, Hasan, *Pendidikan dan Peradaban Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1985.
- Mahfudh, MA. Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LkiS Group, 2012.
- Muhaimin, *Penerapan Kontekstual Learning dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: FITK-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.
- Muthahhari, Murtadhâ, *Al-Fithrah, Mengenal Jati Diri, Hakikat dan Potensi Kita*, diterjemahkan oleh Afif Muhammad, Jakarta: Penerbit Citra, 2011.
- Nahlawî, al-, 'Abd al-Rahmân, *Ushûl al-Tarbiyyah al-Islâmiyyah*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1979, cet. ke-2.
- Nata, Abuddin, *Persepektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Nurhadi, *Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2004.
- Qurah, Husen Sulaiman, *Al-Ushûl al-Tarbawiyah fi Binâ al-Manâhij*, Mesir Dâr al-Ma'ârif, 1979.
- Rosyada, Dede, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Rusman, *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sanjaya, Wina, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Suyono dan Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Syarifudin, Amir, "Eksistensi Ilmu-Ilmu Syariah Di UIN, IAIN, STAIN dan PTAI Swasta", Makalah disampaikan dalam Semiloka Nasional, diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 20-30 November 2011.
- Syaybanî, al-, Omar Muhammad Toumy, *Falsafah al-Tarbiyyah al-Islâmiyyah*, diterjemahkan oleh Hasan Langgulong, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Trianto, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Vygotsky, *Mind in Society; The Development of Higher Psychological Processes*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1978.